



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.2 / 183 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas maka perlu adanya sosialisasi pemilik kendaraan bermotor wajib uji;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan lokasi sosialisasi kendaraan bermotor wajib uji;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait mengenai rencana sosialisasi kendaraan bermotor wajib uji; dan
 - c. melaksanakan Sosialisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji bertanggung jawab kepada Bupati.

7

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sukloharjo
Pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA *W*

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Panitia yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018**

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Perbengkelan Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	PARMAN, A.Md Nip.19750220 200901 1 002 Penguji Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	SUYANTO Nip.19781201 200604 1 015 Penguji Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	FUAD FAKHRUDIN, A.Md Nip.19851114 201101 1 009 Penguji Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

10	KARYANI, SE Nip.19710421 199303 2 009 Fungsional umum Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	YOKABUS SETYO WIBOWO Nip.19820505 201001 1 005 Fungsional umum Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	1 (satu) orang anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9